



**P U T U S A N**

Nomor 75/Pdt.G/2012/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, tempat tinggal di Dusun Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, tempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat .

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 75/Pdt.G/2012/PA Sj. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 31 Oktober 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, sebagaimana ternyata dari Kutipan Buku Akta Nikah Nomor 190/03/XI/2006 tanggal 04 November 2006;

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat selama satu tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama ;, lahir pada tanggal 27 September 2007, anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa, pada bulan Juli 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat mengambil uang celengan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat padahal uang tersebut disimpan untuk biaya persalinan Penggugat tetapi Tergugat hanya menggunakan untuk membeli minuman keras, akhirnya pada bulan Desember 2007, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Saotengnga sebab Tergugat selalu pulang dalam keadaan mabuk dan marah-marah tanpa sebab namun Penggugat hanya tinggal satu bulan di rumah orang tua Penggugat sebab Penggugat pergi ke Makassar mencari nafkah tetapi pada bulan September 2009 Tergugat menemui Penggugat di Makassar dan mengajak Penggugat rukun kembali sehingga Penggugat dengan Tergugat rukun kembali seperti suami istri;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2009, disebabkan Penggugat melihat Tergugat berciuman dengan perempuan yang bernama Ira di rumah kontrakan Penggugat sehingga Penggugat mengusir Tergugat dengan perempuan tersebut keluar dari rumah kontrakan Penggugat sebab Penggugat tidak tahan melihat perlakuan Tergugat, sehingga Tergugat kembali ke Sinjai



dan setelah dua hari Tergugat di Sinjai Penggugat kembali pula di Sinjai dan langsung ke rumah orang tua Penggugat di Desa Saotengnga dan tinggal di rumah tersebut sampai sekarang, sejak itulah pisah tempat tinggal sudah dua tahun lebih lamanya;

6. Bahwa, sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat masih sering ketemu namun sudah tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah/belanja berupa apapun;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- Primer : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
  4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;



Subsider : Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan bermain dengan perempuan lain bernama Ira, akhirnya antara Penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat kembali ke Sinjai dan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Saotengnga dan tinggal di rumah tersebut sampai sekarang sudah dua tahun lebih lamanya, dan antara keduanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan Buku Akta Nikah Nomor 190/03/XI/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, tertanggal 4 November 2006, (bukti P.);
- b. Saksi-saksi :



Saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengaku ada hubungan keluarga dengan Penggugat, yaitu paman Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, sesudah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama tiga tahun di Makassar dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah masuk tahun 2001 mulai sering terjadi percekocokan dan pertengkaran karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke Sinjai karena Tergugat menikah lagi tanpa izin dan sepengetahuan dengan Penggugat;
- Bahwa, Tergugat pernah mengirim uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa, dari pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat berkeras sudah tidak mau lagi tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;



Saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena teman;
- Bahwa, Penggugat telah menikah dengan lelaki bernama;
- Bahwa, sesudah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama tiga tahun di Makassar dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun setelah masuk tahun 2001 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke Sinjai karena tidak tahan melihat Tergugat bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu selama pisah tempat tinggal apakah Tergugat pernah memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak membantahnya.

Bahwa, Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil gugatannya dan ia tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Bahwa, untuk singkatnya, semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang baik, rukun dan harmonis bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, apakah perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras dan bermain cinta dengan perempuan lain mengakibatkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, dan akhirnya berpisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Sinjai dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah tempat tinggal, lagi pula antara keduanya sudah tidak saling



memperdulikan lagi, dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, dan untuk menghindari adanya perceraian yang hanya berdasarkan kesepakatan belaka dengan alasan yang dibuat sedemikian rupa, maka Penggugat dibebani pembuktian, untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat ternyata bukti P secara formal termasuk akta autentik dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa sementara dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh data tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, maupun tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan main cinta dengan perempuan lain, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, akhirnya antara keduanya berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai soal telah berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tanpa saling memperdulikan lagi, maka hal tersebut merupakan pula salah satu bukti tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berkepanjangan tanpa adanya penyelesaian yang dapat merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut :



- bahwa, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;
- bahwa, pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak ;
- bahwa, ternyata keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan karena Tergugat suka minum-minuman keras dan main cinta dengan perempuan lain sementara Penggugat tidak menerima baik sikap dan tindakan Tergugat tersebut dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin parah setelah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak bisa lagi diselesaikan secara kekeluargaan;
- bahwa, setelah Tergugat berpisah tempat tinggal dengan Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah berupa apapun kepada Penggugat sudah dua tahun lebih lamanya sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin;
- bahwa, ternyata usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhasil lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak terwujud lagi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam firmanNya yang tercantum didalam Al-Qur'an surah Al-Rum ayat 21, sehingga tidak terwujud pula tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa kemelut yang menimpa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran berkepanjangan yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemelut yang menimpa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, begitu pula dengan adanya sikap kedua belah pihak yang berperkara untuk berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi selama berpisah tempat tinggal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah termasuk perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan, hal mana dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, lagi pula gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah (ba'da al dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera



berkewajiban menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini di bebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 M, bertepatan tanggal 2 Rajab 1433 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai Drs. M. Yasin Paddu, selaku Ketua Majelis, Drs. Muhammad Junaid dan Ag M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Mansurdin, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua-Majelis,

Drs. Muhammad Junaid.

Drs. M. Yasin Paddu

Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag. M.A.

Panitera Pengganti

Mansurdin, BA.

## Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK Perkara Rp 50.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan Rp 200.000,00

- Redaksi Rp 5.000,00

---

- Materai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 291.000,00,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)